



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Badriansyah Alias Badri Alias Andre Bin Ardiansyah;
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembataan RT.003 RW.003 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Badriansyah Alias Badri Alias Andre Bin Ardiansyah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya 216/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRIANSYAH AIs. BADRI AIs. ANDRE Bin ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengelepan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BADRIANSYAH AIs. BADRI AIs. ANDRE Bin ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO
Dikembalikan kepada Saksi Korban
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BADRIANSYAH Als. BADRI Als. ANDRE Bin ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

Awalnya pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mendatangi warung atau tempat tinggal Saksi Korban JARWO Bin TUMIRAN yang berada di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa akan mencari pekerjaan dan menunggu Truck yang bisa memberi tumpangan atau bersedia membawa Terdakwa ke PT. MSAL di daerah Talaken. Setelah lama menunggu namun tidak ada truck yang bisa Terdakwa tumpangi, lalu timbul niat Terdakwa untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor Polisi KH 3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi Korban dengan berpura-pura atau mengatakan kepada Saksi Korban ingin meminjam sepeda motor tersebut kewarung yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter untuk membeli rokok dan pulsa sebentar. Selanjutnya setelah Saksi Korban bersedia dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor Saksi Korban itu dengan melintas atau melewati Jalan Cilik Riwut menuju kearah Kota Sampit. Setelah Sampai di Kota Sampit Terdakwa langsung menemui dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama ATENG dan setelah berada ditempat Sdr. ATENG selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa kembali ke Kota Palangka Raya. Sementara Saksi Korban yang saat itu merasa sepeda motor miliknya telah dipinjam dan dipakai oleh Terdakwa sudah cukup lama, lalu berusaha mencari dan menyusul ke warung yang dimaksud, namun Terdakwa tidak ada. Selanjutnya karena merasa keberatan dan merasa telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa ditangkap namun sepeda motor milik Saksi Korban belum berhasil ditemukan (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB01VI2024/Reskrim) begitu juga dengan orang yang menurut Terdakwa bernama ATENG (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01VI2024/Reskrim).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BADRIANSYAH Als. BADRI Als. ANDRE Bin ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mendatangi warung atau tempat tinggal Saksi Korban JARWO Bin TUMIRAN yang berada di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, dan Terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Korban mengatakan bahwa akan mencari pekerjaan dan menunggu Truck yang bisa memberi tumpangan atau bersedia membawa ke PT. MSAL di daerah Talaken. Setelah merasa lama menunggu namun tidak ada truck yang bisa ditumpangi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor Polisi KH 3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi Korban untuk membeli rokok dan pulsa sebentar di warung yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat tinggal Saksi Korban, karena sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa maka Saksi Korban bersedia meminjamkan sepeda motornya, kemudian setelah menerima kunci kontak lalu Terdakwa langsung mengendarai dan pergi menggunakan sepeda motor Saksi Korban itu, namun Terdakwa tidak pergi kewarung sebagaimana yang dikatakannya kepada Saksi Korban, Terdakwa malah pergi melintas atau melewati Jalan Cilik Riwut menuju kearah Kota Sampit. Setelah Sampai di Kota Sampit Terdakwa langsung menemui dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama ATENG dan setelah berada ditempat Sdr. ATENG selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa kembali ke Kota Palangka Raya, sementara Saksi Korban yang saat itu merasa sepeda motor miliknya telah dipinjam dan dipakai oleh Terdakwa sudah cukup lama, lalu berusaha mencari dan menyusul ke warung yang dimaksud, namun Terdakwa tidak ada ditempat tersebut. Selanjutnya karena merasa keberatan dan merasa telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa ditangkap namun sepeda motor milik Saksi Korban belum berhasil ditemukan sebagaimana Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB01VI2024/Reskrim, begitu juga dengan orang yang menurut Terdakwa bernama ATENG sebagaimana Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01VI2024/Reskrim. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JARWO Bin TUMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO dengan Nomor Polisi KH 3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Ateng;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa BADRIANSYAH Als. BADRI Als. ANDRE Bin ARDIANSYAH mendatangi warung atau tempat tinggal Saksi yang berada di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dan mengatakan akan menunggu Truck yang bisa memberi tumpangan atau bersedia membawa ke PT. MSAL di daerah Talaken untuk mencari pekerjaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin meminjam sepeda motor milik Saksi untuk membeli rokok dan pulsa di warung yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat tinggal Saksi, karena sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa maka Saksi bersedia meminjamkan sepeda motornya, kemudian setelah menerima kunci kontak dari Saksi lalu Terdakwa langsung mengendarai dan pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi itu. Selanjutnya setelah lama menunggu dan Terdakwa yang meminjam dan membawa pergi sepeda motor belum datang juga, lalu pagi harinya Saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada pemilik warung-warung sekitar apakah ada Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK



mengendarai sepeda motor Saksi ada singgah atau membeli sesuatu, namun tidak ada satupun warung yang didatangi Terdakwa, sehingga selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh anak Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD KAMAL PUTRA JASRIYANTO Bin JARWO, yang mana pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Saksi MUHAMMAD KAMAL PUTRA JASRIYANTO Bin JARWO dengan dibantu beberapa orang warga berhasil mengamankan Terdakwa BADRIANSYAH Als. BADRI Als. ANDRE Bin ARDIANSYAH dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor milik Saksi telah dibawa ke Kota Sampit Kabupaten kotawaringin Timur dan sudah digadaikan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama ATENG, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO milik Saksi yang telah dipinjam dan dibawa ke sampit lalu digadaikan oleh Terdakwa BADRIANSYAH Als. BADRI Als. ANDRE Bin ARDIANSYAH sampai sekarang belum berhasil ditemukan, yang mana Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan ganti rugi atas perbuatannya itu kepada Saksi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO adalah benar BPKB sepeda motor milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa BADRIANSYAH Als. BADRI Als. ANDRE Bin ARDIANSYAH namun sampai sekarang tidak dikembalikan dan belum berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD KAMAL PUTRA JASRIYANTO Bin JARWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO dengan Nomor Polisi KH 3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi JARWO Bin TUMIRAN, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Ateng;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut yang mana Saksi adalah anak dari Saksi JARWO yang tinggal satu alamat dan pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Saksi dengan dibantu beberapa orang warga berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO milik Saksi JARWO yang telah dipinjam dan dibawa ke sampit lalu digadaikan oleh Terdakwa sampai sekarang belum berhasil ditemukan, yang mana Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan ganti rugi atas perbuatannya itu kepada Saksi JARWO Bin TUMIRAN, sehingga atas kejadian tersebut Saksi JARWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO adalah benar BPKB sepeda motor milik Saksi JARWO Bin TUMIRAN yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun sampai sekarang tidak dikembalikan dan belum berhasil ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO dengan Nomor Polisi KH

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi JARWO Bin TUMIRAN, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Ateng;

- Bahwa perkara ini berawal pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mendatangi warung atau tempat tinggal Saksi JARWO Bin TUMIRAN yang berada di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JARWO bahwa akan mencari pekerjaan dan menunggu Truck yang bisa memberi tumpangan atau bersedia membawa Terdakwa ke PT. MSAL di daerah Talaken. Setelah lama menunggu namun tidak ada truck yang bisa Terdakwa tumpangi, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor Polisi KH 3625 YR milik Saksi JARWO dengan mengatakan mau kewarung untuk membeli rokok dan pulsa sebentar. Selanjutnya setelah Saksi JARWO bersedia dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor Saksi JARWO itu dengan melintas atau melewati Jalan Cilik Riwut menuju kearah Kota Sampit. Setelah Sampai di Kota Sampit Terdakwa langsung menemui dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi JARWO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ATENG dan setelah berada ditempat saudara ATENG selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa kembali ke Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi MUHAMMAD KAMAL PUTRA JASRIYANTO Bin JARWO dengan dibantu beberapa orang warga kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anggota Kepolisian ada ke kota Sampit untuk mencari saudara ATENG dan menemukan sepeda motor milik Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARWO, namun baik saudara ATENG maupun sepeda motor milik Saksi JARWO tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO adalah benar BPKB sepeda motor yang telah dipinjam Terdakwa dengan Saksi JARWO.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO dengan Nomor Polisi KH 3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi JARWO Bin TUMIRAN, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Ateng;
- Bahwa perkara ini berawal pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mendatangi warung atau tempat tinggal Saksi JARWO Bin TUMIRAN yang berada di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JARWO bahwa akan mencari pekerjaan dan menunggu Truck yang bisa memberi tumpangan atau bersedia membawa Terdakwa ke PT. MSAL di daerah Talaken. Setelah lama menunggu namun tidak ada truck yang bisa Terdakwa tumpangi, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor Polisi KH 3625 YR milik Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK



JARWO dengan mengatakan mau kewarung untuk membeli rokok dan pulsa sebentar. Selanjutnya setelah Saksi JARWO bersedia dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor Saksi JARWO itu dengan melintas atau melewati Jalan Cilik Riwut menuju kearah Kota Sampit. Setelah Sampai di Kota Sampit Terdakwa langsung menemui dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi JARWO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ATENG dan setelah berada ditempat saudara ATENG selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa kembali ke Kota Palangka Raya;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa saksi JARWO Bin Tumiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, ATAU kedua Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu, dakwaan kedua, sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu "memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Dengan sengaja Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



3). Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad). 1. Unsur : “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Badriansyah Alias Badri Alias Andre Bin Ardiansyah, identitas Terdakwa selengkapnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas dakwaan tersebut Terdakwa juga tidak berkeberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : “Dengan sengaja melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang, sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *zich toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO dengan Nomor Polisi KH 3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi JARWO Bin TUMIRAN, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Ateng;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mendatangi warung atau tempat tinggal Saksi JARWO Bin TUMIRAN yang berada di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangka Raya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JARWO bahwa akan mencari pekerjaan dan menunggu Truck yang bisa memberi tumpangan atau bersedia membawa Terdakwa ke PT. MSAL di daerah Talaken. Setelah lama menunggu namun tidak ada truck yang bisa Terdakwa tumpangi, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor Polisi KH 3625 YR milik Saksi JARWO dengan mengatakan mau kewarung untuk membeli rokok dan pulsa sebentar. Selanjutnya setelah Saksi JARWO bersedia dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor Saksi JARWO itu dengan melintas atau melewati Jalan Cilik Riwut menuju kearah Kota Sampit. Setelah Sampai di Kota Sampit Terdakwa langsung menemui dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi JARWO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ATENG dan setelah berada ditempat saudara ATENG selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa kembali ke Kota Palangka Raya;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa saksi JARWO Bin Tumiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO dengan Nomor Polisi KH 3625 YR Nomor Rangka MH3UE1120NJ336294 Nomor Mesin E3R5E0348806 warna Merah tahun 2022 milik Saksi JARWO Bin TUMIRAN dan telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor itu kepada saudara ATENG, tanpa persetujuan dari saksi JARWO Bin TUMIRAN, tentunya perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan sengaja melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didapat dari keterangan para saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mendatangi warung atau tempat tinggal Saksi JARWO Bin TUMIRAN yang berada di Jalan Tumbang Talaken Km.45 RT.001 RW.001 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JARWO bahwa akan mencari pekerjaan dan menunggu Truck yang bisa memberi tumpangan atau bersedia membawa Terdakwa ke PT. MSAL di daerah Talaken. Setelah lama menunggu namun tidak ada truck yang bisa Terdakwa tumpangi, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor Polisi KH 3625 YR milik Saksi JARWO dengan mengatakan mau kewarung untuk membeli rokok dan pulsa sebentar. Selanjutnya setelah Saksi JARWO bersedia dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor Saksi JARWO itu dengan melintas atau melewati Jalan Cilik Riwut menuju kearah Kota Sampit. Setelah Sampai di Kota Sampit Terdakwa langsung menemui dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi JARWO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ATENG dan setelah berada ditempat saudara ATENG selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa kembali ke Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO, yang telah disita dari Saksi JARWO Bin TUMIRAN, dan barang bukti tersebut milik Saksi JARWO Bin TUMIRAN, maka dikembalikan kepada pemiliknyanya yaitu Saksi JARWO Bin TUMIRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterusterang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Badriansyah Alias Badri Alias Andre Bin Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 Nomor S-07195000 atas nama JARWO;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi JARWO Bin TUMIRAN;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., dan Benyamin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yudi Eka Putra, S.H., M.H., dan Benyamin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Benyamin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Norliani,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)